

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR TAHUN  
TENTANG  
BIDANG USAHA PENANAMAN MODAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja perlu ditetapkan ketentuan bidang usaha penanaman modal;
- b. bahwa untuk menciptakan dan meningkatkan lapangan kerja melalui penyederhanaan persyaratan investasi dan memberikan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan terhadap koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah perlu mengganti ketentuan mengenai daftar bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan di bidang penanaman modal;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Bidang Usaha Penanaman Modal;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG BIDANG USAHA PENANAMAN MODAL.

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

1. Bidang Usaha adalah segala bentuk kegiatan usaha yang dilakukan untuk memproduksi barang atau jasa pada sektor-sektor ekonomi.
2. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.
3. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Koperasi adalah koperasi sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
5. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang selanjutnya disingkat UMKM adalah usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
6. Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan Penanaman Modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri atau penanam modal asing.
7. Usaha Besar adalah skala usaha sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Pasal 2

- (1) Semua Bidang Usaha terbuka bagi kegiatan Penanaman Modal, kecuali Bidang Usaha:
  - a. dinyatakan tertutup untuk Penanaman Modal; atau

- b. untuk kegiatan yang hanya dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat.
- (2) Bidang Usaha yang dinyatakan tertutup untuk Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah Bidang Usaha yang tidak dapat diusahakan sebagaimana Bidang Usaha yang tercantum dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
  - (3) Bidang Usaha untuk kegiatan yang hanya dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah kegiatan yang bersifat pelayanan atau dalam rangka pertahanan dan keamanan yang bersifat strategis dan tidak dapat dilakukan atau dikerjasamakan dengan pihak lainnya.

#### Pasal 3

- (1) Bidang Usaha terbuka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:
  - a. Bidang Usaha prioritas;
  - b. Bidang Usaha yang dialokasikan atau kemitraan dengan Koperasi dan UMKM;
  - c. Bidang Usaha dengan persyaratan tertentu; dan
  - d. Bidang Usaha yang tidak termasuk dalam huruf a, huruf b, dan huruf c.
- (2) Bidang Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat diusahakan oleh semua Penanam Modal.

#### Pasal 4

- (1) Bidang Usaha prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a merupakan Bidang Usaha yang memenuhi kriteria, yaitu:
  - a. program/proyek strategis nasional;
  - b. padat modal;
  - c. padat karya;
  - d. teknologi tinggi;
  - e. industri pionir;
  - f. orientasi ekspor; dan/atau

- g. orientasi dalam kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi.
- (2) Daftar Bidang Usaha prioritas yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merinci bidang usaha, Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia, cakupan produk, dan persyaratan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.
  - (3) Dalam hal Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia sebagaimana pada ayat (2) meliputi lebih dari satu kegiatan usaha, persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I hanya berlaku bagi Bidang Usaha yang tercantum dalam kolom Bidang Usaha tersebut.
  - (4) Penanam Modal yang menanamkan modalnya pada Bidang Usaha yang tercantum dalam daftar Bidang Usaha prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan:
    - a. insentif fiskal; dan/atau
    - b. insentif non fiskal.
  - (5) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a terdiri atas:
    - a. insentif perpajakan yang meliputi:
      - 1. pajak penghasilan untuk Penanaman Modal di bidang-bidang usaha tertentu dan/atau di daerah-daerah tertentu (*tax allowance*);
      - 2. pengurangan pajak penghasilan badan (*tax holiday*); atau
      - 3. pengurangan pajak penghasilan badan dan fasilitas pengurangan penghasilan neto dalam rangka Penanaman Modal serta pengurangan penghasilan bruto dalam rangka kegiatan tertentu (*investment allowance*), meliputi:
        - a) pengurangan penghasilan neto atas Penanaman Modal baru atau perluasan usaha pada Bidang Usaha tertentu yang merupakan industri padat karya; dan/atau
        - b) pengurangan penghasilan bruto atas penyelenggaraan kegiatan praktik kerja, pemagangan dan/atau pembelajaran dalam rangka pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia berbasis kompetensi tertentu; dan

- b. insentif kepabeanan berupa pembebasan bea masuk atas impor mesin serta barang dan bahan untuk pembangunan atau pengembangan industri dalam rangka Penanaman Modal.
- (6) Insentif non fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b meliputi kemudahan perizinan berusaha, penyediaan infrastruktur pendukung, jaminan ketersediaan energi, jaminan ketersediaan bahan baku, keimigrasian, ketenagakerjaan, dan kemudahan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Pemberian insentif fiskal dan insentif non fiskal dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 5

- (1) Bidang Usaha yang dialokasikan atau kemitraan dengan Koperasi dan UMKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b merupakan:
- a. Bidang Usaha yang dialokasikan bagi Koperasi dan UMKM; dan
  - b. Bidang Usaha yang terbuka untuk Usaha Besar yang bermitra dengan Koperasi dan UMKM.
- (2) Bidang Usaha yang dialokasikan untuk Koperasi dan UMKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan berdasarkan kriteria:
- a. kegiatan usaha tidak menggunakan teknologi atau menggunakan teknologi sederhana;
  - b. kegiatan usaha yang memiliki kekhususan proses, bersifat padat karya, serta mempunyai warisan budaya yang bersifat khusus dan turun-temurun; dan/atau
  - c. modal usaha kegiatan tidak melebihi dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) di luar tanah dan bangunan.
- (3) Bidang Usaha yang terbuka untuk Usaha Besar melalui kemitraan dengan Koperasi dan UMKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan berdasarkan kriteria:
- a. Bidang Usaha yang banyak diusahakan oleh Koperasi dan UMKM; dan/atau
  - b. Bidang Usaha yang didorong untuk masuk dalam rantai pasok Usaha Besar.

- (4) Daftar Bidang Usaha yang dialokasikan atau kemitraan dengan Koperasi dan UMKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang merinci bidang usaha, Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia, dialokasikan untuk koperasi dan UMKM, kemitraan, dan sektor yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.
- (5) Dalam hal Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi lebih dari satu bidang usaha, alokasi, dan kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II hanya berlaku bagi Bidang Usaha yang tercantum dalam kolom Bidang Usaha tersebut.
- (6) Koperasi dan UMKM yang bergerak pada Bidang Usaha dengan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan telah mencapai skala Usaha Besar, dapat melanjutkan kegiatan usaha dimaksud sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (7) Koperasi dan UMKM sebagaimana dimaksud pada ayat (6) wajib menerapkan pola kemitraan dengan Koperasi dan UMKM lainnya pada Bidang Usaha yang dialokasikan.

#### Pasal 6

- (1) Bidang Usaha dengan persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c merupakan Bidang Usaha yang dapat diusahakan oleh semua Penanam Modal termasuk Koperasi dan UMKM yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. persyaratan Penanaman Modal untuk Penanam Modal dalam negeri;
  - b. persyaratan Penanaman Modal dengan pembatasan kepemilikan modal asing; atau
  - c. persyaratan Penanaman Modal dengan perizinan khusus.
- (2) Daftar Bidang Usaha dengan persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merinci bidang usaha, Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia, dan persyaratan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.
- (3) Dalam hal Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi lebih dari satu bidang usaha, persyaratan sebagaimana dimaksud

dalam Lampiran III hanya berlaku bagi Bidang Usaha yang tercantum dalam kolom Bidang Usaha tersebut.

- (4) Persyaratan batasan kepemilikan modal asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak berlaku terhadap:
  - a. Penanaman Modal yang telah disetujui pada Bidang Usaha tertentu sebelum Peraturan Presiden ini diundangkan, sebagaimana yang tercantum dalam perizinan berusaha, kecuali ketentuan tersebut lebih menguntungkan bagi Penanaman Modal tersebut; atau
  - b. Penanam Modal yang memperoleh hak istimewa berdasarkan perjanjian antara Indonesia dengan negara asal Penanam Modal tersebut kecuali ketentuan Bidang Usaha yang sama yang diatur dalam Peraturan Presiden ini dianggap lebih menguntungkan bagi Penanam Modal.
- (5) Perusahaan yang Bidang Usahnya masuk ke dalam Bidang Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b akan melakukan perubahan kepemilikan modal asing akibat terjadinya penggabungan, pengambilalihan, atau peleburan di Bidang Usaha yang sama, berlaku ketentuan sebagai berikut:
  - a. batasan kepemilikan modal asing dalam perusahaan yang menerima penggabungan sebagaimana tercantum dalam perizinan berusaha perusahaan yang menerima penggabungan;
  - b. batasan kepemilikan modal asing dalam perusahaan yang diambil alih sebagaimana tercantum dalam perizinan usaha perusahaan yang diambil alih; atau
  - c. batasan kepemilikan modal asing dalam perusahaan baru hasil peleburan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pada saat terbentuknya perusahaan baru hasil peleburan dimaksud.

#### Pasal 7

- (1) Penanam Modal asing hanya dapat melakukan kegiatan usaha pada Usaha Besar dengan nilai investasi di atas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) selain tanah dan bangunan.
- (2) Penanaman Modal asing wajib dalam bentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan

berkedudukan di dalam wilayah negara Republik Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.

#### Pasal 8

- (1) Terhadap kegiatan Penanaman Modal yang dilakukan dalam kawasan ekonomi khusus, tidak berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c.
- (2) Dalam rangka mendorong penguatan ekosistem usaha rintisan berbasis teknologi, yang tidak hanya terbatas pada aspek pendanaan, infrastruktur, jejaring mentor, alih teknologi, dan akses pasar, Penanaman Modal asing di kawasan ekonomi khusus pada Bidang Usaha rintisan berbasis teknologi dapat melakukan investasi dengan nilai investasi sama atau kurang dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) selain tanah dan bangunan.

#### Pasal 9

Terhadap kegiatan Penanaman Modal yang dilakukan secara tidak langsung/portofolio yang transaksinya dilakukan melalui pasar modal dalam negeri, tidak berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dan huruf c.

#### Pasal 10

Bidang Usaha yang tidak tercantum dalam Lampiran I dapat diberikan insentif fiskal dan/atau insentif non fiskal sepanjang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Bidang Usaha tersebut.

#### Pasal 11

- (1) Perizinan berusaha dan pelaksanaan kegiatan dalam rangka pelaksanaan Penanaman Modal dilakukan berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria masing-masing Bidang Usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perizinan berusaha dan pelaksanaan kegiatan dalam rangka Penanaman Modal untuk Bidang Usaha keuangan dan Bidang Usaha perbankan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidangnya masing-masing.



## Pasal 12

- (1) Pemerintah Pusat melakukan evaluasi atas pelaksanaan Bidang Usaha Penanaman Modal dalam rangka meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha serta percepatan cipta kerja.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk evaluasi atas Bidang Usaha yang tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III Peraturan Presiden ini.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh menteri yang mengoordinasikan urusan pemerintahan di bidang perekonomian.

## Pasal 13

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Bidang Usaha Penanaman Modal tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden ini.

## Pasal 14

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2007 tentang Kriteria dan Persyaratan Penyusunan Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal; dan
- b. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal (Lembaran Negara Nomor 97 Tahun 2016),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 15

Peraturan Presiden ini mulai berlaku 30 (tiga puluh) hari sejak diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

10

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN

NOMOR

LAMPIRAN I  
 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR ... TAHUN ...  
 TENTANG  
 BIDANG USAHA PENANAMAN MODAL

**DAFTAR BIDANG USAHA PRIORITAS**

<b>NO.</b>	<b>BIDANG USAHA</b>	<b>KBLI</b>	<b>CAKUPAN PRODUK</b>	<b>PERSYARATAN</b>
<b>A.</b>	<b>Fasilitas Pajak Penghasilan Untuk Investasi Di Bidang-Bidang Usaha Tertentu Dan/Atau Di Daerah-Daerah Tertentu (Tax Allowance)</b>			
1.	Pertanian Jagung	01111	- Benih jagung - Budidaya jagung	
2.	Pertanian Kedelai	01113	- Benih kedelai - Budidaya kedelai	
3.	Pertanian Padi Hibrida	01121	- Benih padi hibrida - Budidaya padi hibrida	
4.	Pertanian Padi Inbrida	01122	- Benih padi inbrida - Budidaya padi inbrida	
5.	Pertanian Aneka Umbi Palawija	01135	Perkebunan ubi kayu	
6.	Perkebunan Tebu	01140	Usaha perkebunan tebu, termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tebu	
7.	Pertanian Tanaman Berserat	01160	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	
8.	Pertanian Buah-buahan Tropis dan Subtropis	01220	- Budidaya pisang - Budidaya nanas - Budidaya manggis	

9.	Pertanian Tanaman untuk Bahan Minuman	01270	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kopi</li> <li>- Teh</li> <li>- Kakao</li> </ul>	
10.	Perkebunan Lada	01281	Lada	
11.	Pertanian Tanaman Rempah rempah, Aromatik /Penyegar, Narkotik, dan Obat Lainnya	01289	Pala	
12.	Pertanian Tanaman Hias	01301	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Drasaena</li> <li>- Anggrek</li> <li>- Melati</li> </ul>	
13.	Pembibitan dan Budidaya Sapi Potong	01411	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembibitan sapi potong</li> <li>- Budidaya pembiakan sapi potong</li> </ul>	Melakukan kemitraan dengan peternak dalam usaha peternakan sapi minimal 10 % dari kapasitas kandang
14.	Pembibitan dan Budidaya Sapi Perah	01412	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembibitan sapi perah</li> <li>- Budidaya sapi perah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melakukan kemitraan dengan peternak dalam usaha peternakan sapi minimal 10 % dari kapasitas kandang; dan</li> <li>- Terintegrasi dan/atau kemitraan dengan Industri pengolahan susu segar dan krim (KBLI 10510)</li> </ul>
15.	Pengusahaan Hutan Jati	02111	Kegiatan penyiapan lahan, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan, dan/atau pemasaran produk tanaman jati	
16.	Pengusahaan Hutan Pinus	02112	Kegiatan penyiapan lahan, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan, dan/atau pemasaran produk tanaman pinus	

17.	Pengusahaan Hutan Mahoni	02113	Kegiatan penyiapan lahan, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan, dan/atau pemasaran produk tanaman mahoni	
18.	Pengusahaan Hutan Sonokeling	02114	Kegiatan penyiapan lahan, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan, dan/atau pemasaran produk tanaman sonokeling	
19.	Pengusahaan Hutan Sengon / Albasia/ Jeunjing	02115	Kegiatan penyiapan lahan, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan, dan/atau pemasaran produk tanaman sengon / albasia/ jeunjing	
20.	Pengusahaan Hutan Cendana	02116	Kegiatan penyiapan lahan, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan, dan/atau pemasaran produk tanaman cendana	
21.	Pengusahaan Hutan Akasia	02117	Kegiatan penyiapan lahan, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan, dan/atau pemasaran produk tanaman akasia	
22.	Pengusahaan Hutan Ekaliptus	02118	Kegiatan penyiapan lahan, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan, dan/atau pemasaran produk tanaman ekaliptus	
23.	Penangkapan Pisces/ Ikan Bersirip di Laut	03111	Semua jenis ikan ( <i>pisces</i> ), kecuali hiu	- Melakukan penangkapan di zona yang ditetapkan oleh

				<p>menteri yang membidangi urusan kelautan dan perikanan; dan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Melaksanakan pola usaha perikanan tangkap terpadu dengan KBLI 10211, KBLI 10212, KBLI 10213, KBLI 10214, KBLI 10219, atau KBLI 10221</li> </ul>
24.	Penangkapan <i>Crustacea</i> di Laut	03112	Semua jenis <i>crustacea</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melakukan penangkapan di zona yang ditetapkan oleh menteri yang membidangi urusan kelautan dan perikanan; dan</li> <li>- Melaksanakan pola usaha perikanan tangkap terpadu dengan KBLI 10222, KBLI 10293, atau KBLI 10299</li> </ul>
25.	Penangkapan <i>Mollusca</i> di Laut	03113	Semua jenis <i>mollusca</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melakukan penangkapan di zona yang ditetapkan oleh menteri yang membidangi urusan kelautan dan perikanan; dan</li> <li>- Melaksanakan pola usaha perikanan tangkap terpadu dengan KBLI 10221, KBLI 10293, atau KBLI 10299</li> </ul>
26.	Pembesaran Pisces/ Ikan Bersirip Laut	03211	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	
27.	Pembesaran <i>Mollusca</i> Laut	03215	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	
28.	Pembesaran <i>Crustacea</i> Laut	03216	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	

29.	Gasifikasi Batu Bara di Lokasi Penambangan	05102	<i>Coal gasification</i>	
30.	Pengusahaan Tenaga Panas Bumi	06202	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pencarian tenaga panas bumi</li> <li>- Pengeboran tenaga panas bumi</li> </ul>	
31.	Pertambangan Pasir Besi	07101	Pengolahan dan/atau pemurnian pasir besi	Pembangunan baru dan/atau perluasan smelter
32.	Pertambangan Bijih Besi	07102	Pengolahan dan/atau pemurnian bijih besi	Pembangunan baru dan/atau perluasan smelter
33.	Pertambangan Bijih Uranium dan Thorium	07210	Pengolahan dan/atau pemurnian: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Buih uranium</li> <li>- <i>Thorium</i></li> </ul>	Pembangunan baru dan/atau perluasan smelter
34.	Pertambangan Bijih Timah	07291	Pengolahan dan/atau pemurnian bijih timah	Pembangunan baru dan/atau perluasan smelter
35.	Pertambangan Bijih Timah Hitam	07292	Pengolahan dan/atau pemurnian bijih timah	Pembangunan baru dan/atau perluasan smelter
36.	Pertambangan Bijih Bauksit/Aluminium	07293	Pengolahan dan/atau pemurnian bijih timah	Pembangunan baru dan/atau perluasan smelter
37.	Pertambangan Bijih Tembaga	07294	Pengolahan dan/atau pemurnian bijih timah	Pembangunan baru dan/atau perluasan smelter
38.	Pertambangan Bijih Nikel	07295	Pengolahan dan/atau pemurnian bijih timah	Pembangunan baru dan/atau perluasan smelter
39.	Pertambangan Bijih Mangan	07296	Pengolahan dan/atau pemurnian bijih timah	Pembangunan baru dan/atau perluasan smelter
40.	Pertambangan Bahan Galian Lainnya yang tidak Mengandung Bijih Besi	07299	Pengolahan dan/ atau pemurnian: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bijih zink</li> <li>- Bijih zirconium</li> <li>- Bijih kromium</li> <li>- Bijih antimon</li> <li>- Ilmenit</li> </ul>	Pembangunan baru dan/atau perluasan smelter

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rutil</li> <li>- Logam tanah jarang</li> </ul>	
41.	Pertambangan Emas dan Perak	07301	Pengolahan dan/atau pemurnian: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bijih emas</li> <li>- Bijih perak</li> </ul>	Pembangunan baru dan/atau perluasan smelter
42.	Industri Pembekuan Ikan	10213	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Semua jenis ikan (<i>pisces</i>), kecuali hiu</li> <li>- Tuna: loin, steak, salfli, meat, slice, dan/atau cube</li> <li>- Fillet ikan dasar (demersal fish)</li> </ul>	
43.	Industri Berbasis Daging Lumatan dan Surimi	10216	Surimi dan surimi based product: bakso, sosis, otak-otak, kaki naga, siomay, <i>ekado</i> , <i>fish finger</i> , <i>crabmeat imitation</i> , <i>fish ball</i> , <i>nugget ikan</i> , <i>fish stick</i> , <i>crab stick</i> , <i>chiktta</i> , dan/atau <i>kamapoko</i>	
44.	Industri Pengolahan Rumput Laut	10298	<i>Refined carrageenan</i>	
45.	Industri Pengolahan dan Pengawetan Buah-buahan dan Sayuran dalam Kaleng	10320	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	
46.	Industri Margaine	10412	Margaine	Terintegrasi dengan KBLI 10435, 10436, dan/atau KBLI 10437
47.	Industri Minyak Mentah Kelapa	10422	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	
48.	Industri Minyak Goreng Kelapa	10423	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	
49.	Industri Tepung dan Pelet Kelapa	10424	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	



50.	Industri Minyak Mentah dan Lemak Nabati dan Hewani Lainnya	10490	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	Terintegrasi dengan KBLI 10435, 10436, dan/atau KBLI 10437
51.	Industri Pengolahan Susu Segar dan Krim	10510	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	
52.	Industri Makanan Sereal	10615	Pembuatan makanan sereal	
53.	Industri Pati Ubi Kayu	10621	Pembuatan pati ubi kayu melalui ekstraksi, seperti tepung tapioka	
54.	Industri Berbagai Macam Pati Palma	10622	Tepung dari sagu alam	
55.	Industri Glukosa dan Sejenisnya	10623	Gula dari ubi kayu	
56.	Industri Produk Roti dan Kue	10710	- Pembuatan biskuit - Pembuatan wafer	
57.	Industri Gula Pasir	10721	Gula pasir dari tebu	Terintegrasi dan/ atau kemitraan dengan perkebunan tebu (KBLI 01140)
58.	Industri Makanan dari Cokelat dan Kembang Gula	10732	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	
59.	Industri Produk Masak dari Kelapa	10773	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	
60.	Industri Makanan Bayi	10791	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	
61.	Industri Krimer Nabati	10795	Pembuatan krimer nabat	
62.	Industri Pengolahan Jagung	00000	Pembuatan <i>glucosa, fructosa, lactosa, maltosa</i> , dan/atau <i>sacharosa</i> , yang berbahan jagung	
63.	Industri Pemintalan Benang	13112	Benang dari kapas, <i>polyester, nylon, acrylic, spandex</i> , dan/atau rayon, serta campurannya	

64.	Industri Pertenunan (Bukan Pertenunan Karung Goni dan Karung Lainnya)	13121	Kain tenun yang dibuat dengan alat tenun mesin (ATM)	
65.	Industri Penyempurnaan Kain	13132	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	Terintegrasi dengan KBLI 13133
66.	Industri Pencetakan Kain	13133	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	Terintegrasi dengan KBLI 13132
67.	Industri Batik	13134	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	
68.	Industri Kain Rajutan	13911	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	
69.	Industri Karpet dan Permadani	13930	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	
70.	Industri yang Menghasilkan Kain Keperluan Industri	13992	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	
71.	Industri <i>Non Woven</i> (Bukan Tenunan)	13993	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	
72.	Industri Pakaian Jadi (Konveksi) dari Tekstil	14111	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	
73.	Industri Pakaian Jadi (Konveksi) dari Kulit	14112	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	
74.	Industri Pakaian Jadi Rajutan	14301	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	
75.	Industri Alas Kaki untuk Keperluan Sehari-hari	15201	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	
76.	Industri Sepatu Olahraga	15202	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	
77.	Industri Sepatu Teknik Lapangan / Keperluan Industri	15203	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	
78.	Industri Produk dari Batu Bara	19100	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	

79.	Industri Pembuatan Minyak Pelumas	19212	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	
80.	Industri Briket Batu Bara	19292	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	
81.	Industri Kimia Dasar Anorganik Klor dan Alkali	20111	Asam klorida, <i>sodium hypochlorite</i>	
82.	Industri Kimia Dasar Anorganik Lainnya	20114	<i>White carbon, asam sulfat, ammonium sulfat, asam fosfat, hidrogen peroksida, ammonium nitrate, ammonium chlorate, ammonium perchlorate, potassium nitrate, potassium chlorate</i>	
83.	Industri Kimia Dasar Organik yang Bersumber dari Hasil Pertanian	20115	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini, kecuali produk - produk yang telah masuk dalam cakupan fasilitas pengurangan PPh badan sebagaimana diatur dengan PMK Nomor 150/PMK.010/2018 dan perubahannya	
84.	Industri Kimia Dasar Organik yang Bersumber dari Minyak Bumi, Gas Alam, dan Batu Bara	20117	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini, kecuali produk-produk yang telah masuk dalam cakupan fasilitas pengurangan PPh badan sebagaimana diatur dengan PMK Nomor 150/PMK.010/2018 dan perubahannya	
85.	Industri Kimia Dasar Organik Lainnya	20119	- <i>Paraformaldehida</i> - <i>Dimethyl phthalate</i>	

86.	Industri Pupuk Buatan Tunggal Hara Makro Primer	20122	Pupuk urea	
87.	Industri Damar Buatan (Resin Sintetis) dan Bahan Baku Plastik	20131	<i>Polycarbonate, polybutene, polyacetal, nylon filament AarT4 nglon tire cord, super absorbant polymer, polyester chip (pet resin), polg uinyl alcohol</i>	
88.	Industri Sabun dan Bahan Pembersih Keperluan Rumah Tangga	20231	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	
89.	Industri Kosmetik, Termasuk Pasta Gigi	20232	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	
90.	Industri Serat/ Benang Strip Filamen Buatan	20301	Benang <i>filament polyester</i>	
91.	Industri Serat Stapel Buatan	20302	Serat stapel buatan <i>polyester</i>	
92.	Industri bahan Farmasi	21011	Semua cakupan Produk ang termasuk dalam KBLI ini, kecuali produk - produk yang telah masuk dalam cakupan fasilitas pengurangan PPh badan sebagaimana diatur dengan PMK Nomor 150/PMK.010/2018 dan perubahannya.	
93.	Industri Produk Farmasi untuk manusia	21012	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini, kecuali produk-produk yang telah masuk dalam cakupan fasilitas pengurangan PPh badan sebagaimana diatur dengan PMK Nomor 150/PMK.010/2018 dan perubahannya	

94.	Industri Produk Obat Tradisional	21022	Fitofarmaka	
95.	Industri Ban Luar dan Ban Dalam	22111	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	
96.	Industri Barang dari Plastik untuk bangunan	22210	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	
97.	Industri Barang Plastik Lembaran	22291	PET film	
98.	Industri Kaca Lembaran	23111	semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	
99.	Industri Kaca Pengaman	23112	semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	
100.	Industri Peralatan Saniter dari Porselen	23923	semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	
101.	Industri Bahan bangunan dari Tanah Liat/Keramik Bukan Batu Bata dan Genteng	23929	semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	
102.	Industri Perlengkapan Rumah Tangga dari Porselen	23931	semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	
103.	Industri Alat Laboratorium dan Alat Listrik/Teknik dari Porselen	23933	semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	
104.	Industri Besi dan baja asar (Iron and steel making)	24101	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Industri logam dasar yang menghasilkan besi</li> <li>- Industri logam dasar yang menghasilkan baja yang berasal dari <i>scrap</i></li> </ul>	Menggunakan teknologi Electric Arc Furnace/EAF
105.	Industri Penggilingan Baja (steel Rolling)	24102	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Hot rolled coil/sheet steel</i> (termasuk stainless steel) dari bahan baku slab dan/atau</li> <li>- <i>Cold rolled coil/sheet steel</i> (termasuk stainless steel) dilapisi atau tidak dilapisi dengan logam atau non</li> </ul>	

			logam lainnya dari bahan baku <i>hot rolled coil steel</i>	
106.	Industri Pembuatan Logam Dasar Mulia	24201	Pengolahan lumpur anoda ( <i>anode slime</i> ) menjadi logam mulia ( <i>dore metal</i> )	Melakukan alih teknologi
107.	Industri Pembuatan Logam Dasar Bukan Besi	24202	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini, kecuali produk-produk yang telah masuk dalam cakupan fasilitas pengurangan PPh badan sebagaimana diatur dengan PMK nomor 150/PMK010/2018 dan perubahannya	Melakukan alih teknologi
108.	Industri Barang dari kawat	25951	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembuatan tali kawat logam (<i>brass plated steel wire</i>)</li> <li>- Pembuatan <i>steel cord</i></li> </ul>	
109.	Industri Barang Logam Lainnya YTDL (Yang Tidak Dapat Diklasifikasi di Tempat Lain)	25999	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembuatan baling-baling kapal</li> <li>- Pembuatan jangkar kapal</li> <li>- Pembuatan rantai kapal</li> </ul>	
110.	Industri Semi Konduktor dan Komponen Elektronik Lainnya	26120	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini, kecuali produk - produk yang telah masuk dalam cakupan fasilitas pengurangan PPh badan sebagaimana diatur dengan PMK Nomor 150/PMK.010/2018 dan perubahannya	
111.	Industri Komputer dan/atau Perakitan Komputer	26210	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	

112.	Industri Perlengkapan Komputer	26220	Printer	
113.	Industri Peralatan Komunikasi Tanpa Kabel ( <i>wireless</i> )	26320	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	
114.	Industri Kartu Cerdas ( <i>smart card</i> )	26391	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	
115.	Industri Peralatan Komunikasi Lainnya	26399	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	
116.	Industri Televisi dan/atau Perakitan Televisi	26410	Semua jenis televisi layar datar ( <i>flat panel display</i> ), tidak termasuk televisi CRT	
117.	Industri Peralatan Perekam, penerima dan pengganda Audio dan Vide, bukan Industri Televisi	26420	Pemutar CD, VCD/DVD, <i>bluray</i> dan/atau kombinasinya, head unit mobil (radio dan televisi yang dipasang dalam mobil)	
118.	Industri Peralatan Audio dan video Elektronik lainnya	26490	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembuatan Konsol video game</li> <li>- Pembuatan speaker aktif</li> </ul>	
119.	Industri Alat Ukur dan Alat Uji Elektronik	26513	Peralatan dan perlengkapan radar	
120.	Industri Peralatan Fotografi	26710	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	
121.	Industri Pengubah Tegangan (transformator), Pengubah Arus ( <i>Rectifier</i> ) dan Pengontrol Tegangan ( <i>voltage stabilizer</i> )	27113	Industri transformator dengan tegangan 70KV - 500KV	Melakukan alih teknologi
122.	Industri Peralatann Pengontrol dan Pendistribusian Listrik	27120	semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	
123.	Industri Batu Baterai	27201	semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini dengan nilai investasi di bawah Rp 100 miliar	
124.	Industri kabel serat optik	27310	semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	

125.	Industri Kabel Listrik dan Elektronik lainnya	27320	Kabel Listrik	
126.	Industri lampu LED	27404	Semua cakupan produk yang masuk dalam KBLI ini	
127.	Industri Peralatan Listrik di rumah tangga	27510	Kulkas dan/atau mesin cuci	
128.	Industri Komponen dan suku cadang Mesin dan turbin	28113	Pembuatan komponen dan/atau suku cadang generator	
129.	Industri pompa lainnya, Kompresor, kran dan klep/katup	28130	Kompresor untuk - <i>Refrigerator</i> dan AC - <i>Cold Storage</i>	
130.	Industri Alat Pengangkat dan Pemindah	28160	- Pembuatan Lift - Pembuatan Eskalator	
131.	Industri mesin Fotokopi	28174	- Pembuatan mesin Fotokopi - Pembuatan Perlengkapan mesin Fotokopi	menggunakan teknologi ramah lingkungan
132.	Industri Mesin Pendingin	28193	Pembuatan evaporator dan/atau kondensor, untuk semua mesin pendingin	Menggunakan teknologi ramah lingkungan
133.	Industri mesin Pertanian dan Kehutanan	28210	- Perakitan traktor pertanian - pembuatan mesin penggilingan padi ( <i>rice milling unit</i> )	
134.	Industri Mesin dan Perkakas Mesin untuk pengerjaan logam	28221	semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	Melakukan alih teknologi
135.	Industri mesin Penambangan, penggalian dan konstruksi	28240	Pembuatan alat besar <i>track type tractor/TTT, truck body</i> , dan sejenisnya, termasuk komponennya	
136.	Industri Mesin tekstil	28263	- Pembuatan mesin rajut - Pembuatan mesin tenun	



			- Pembuatan mesin border dengan nilai investasi di bawah Rp100 miliar	
137.	Industri Mesin keperluan Khusus Lainnya	28299	Pembuatan <i>injection Moulding Machine</i>	
138.	Industri kendaraan bermotor roda empat atau lebih	29100	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini, kecuali produk-produk yang telah masuk dalam cakupan fasilitas pengurangan PPh badan sebagaimana diatur dengan PMK Nomor 150/PMK.010/2018 dan perubahannya	
139.	Industri Karoseri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih dan Industri Trailer dan Semi Trailer	29200	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	
140.	Industri Suku Cadang dan Aksesori Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih	29300	Semua cakupan produk dalam KBLI ini, kecuali produk-produk yang telah masuk dalam cakupan fasilitas pengurangan PPh badan sebagaimana diatur dengan PMK Nomor 150/PMK.010/2018 dan perubahannya	
141.	Industri Kapal dan Perahu	30111	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembuatan atau perakitan macam-macam kapal dan perahu komersil yang terbuat dari baja dan/atau aluminium</li> <li>- Pembuatan atau perakitan macam-macam</li> </ul>	

			kapal dan perahu komersil yang terbuat dari <i>fibre glass</i> , kayu, dan/atau <i>ferro cement</i>	
142.	Industri Peralatan, Perlengkapan dan Bagian Kapal	30113	Pembuatan perlengkapan, peralatan dan bagian kapal, seperti perlengkapan lambung, akomodasi kerja mesin geladak, alat kemudi dan alat bongkar muat	
143.	Industri Sepeda Motor Roda Dua dan Tiga	30911	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	
144.	Industri Komponen dan Perlengkapan Sepeda Motor Roda Dua dan Tiga	30912	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembuatan <i>engine</i> atau <i>engine part</i></li> <li>- Pembuatan <i>die casting component, brake system</i></li> <li>- Pembuatan <i>transmission sistem</i></li> </ul>	
145.	Industri Sepeda dan Kursi Roda Termasuk Becak	30921	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini, kecuali becak	
146.	Industri Furnitur dari Kayu	31001	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	
147.	Industri Furnitur dari Rotan dan/atau Bambu	31002	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	
148.	Industri Barang Perhiasan dari Logam Mulia untuk Keperluan Pribadi	32112	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	
149.	Industri Alat Permainan	32401	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	
150.	Industri Mainan Anak-anak	32402	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	
151.	Industri Serat Sabut Kelapa	32905	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	

152.	Reparasi Kapal, Perahu, dan Bangunan Terapung	33151	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	
153.	Pembangkitan Tenaga Listrik	35101	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembangkit listrik tenaga mikro</li> <li>- Pembangkit listrik tenaga mini dengan nilai investasi di bawah Rp100 miliar</li> </ul>	
154.	Pengadaan Gas Alam dan Buatan	35201	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Regasifikasi LNG menjadi gas dengan menggunakan <i>Floating Storage Regasification Unit</i> (FSRU) <i>Coalbed Methana</i> (Non PSQ / gas metana batubara, <i>shale gas</i>, <i>tight gas sand</i>, dan <i>methane hydrate</i></li> <li>- Pemurnian dan/atau pengolahan gas bumi menjadi <i>Liquified Natural Gas</i> (LNG) dan/atau <i>Liquified Petroleum Gas</i> (LPG)</li> <li>- Pengadaan dan/atau pengolahan gas buatan hasil gasifikasi batu bara</li> </ul>	
155.	Penampungan, Penjernihan dan Penyaluran Air Minum	36001	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengembangan dan/atau pengelolaan unit air baku dan/atau unit produksi dalam Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)</li> <li>- Pengembangan unit distribusi SPAM</li> </ul>	

156.	Pengelolaan dan Pembuangan Air Limbah Berbahaya	37022	Semua cakupan produk yang termasuk Limbah Berbahaya	
157.	Pengelolaan dan Pembuangan	38211	Pengelolaan sampah yang tidak berbahaya yang menghasilkan <i>bioferti-zer</i> , <i>gas methana</i> , atau gas karbon dioksida	
158.	Produksi Kompos Sampah Organik	38212	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	
159.	Pengelolaan dan Pembuangan Sampah Berbahaya	38220	Pengelolaan sampah berbahaya yang menghasilkan produk tanah pemucat bekas bebas minyak (TPBBM) atau <i>eco environment oil (recovered oil)</i>	
160.	Aktivitas Remediasi dan Pengelolaan Sampah Lainnya	39000	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	
161.	Angkutan Jalan Rel Jarak Jauh untuk Penumpang	49110	Usaha pengangkutan penumpang antarkota dengan kereta api, termasuk pengoperasian kereta tidur atau kereta makan sebagai operasi yang terpadu dari perusahaan kereta api (tetapi tidak termasuk angkutan kereta untuk penumpang perkotaan)	Tidak mendapatkan subsidi
162.	Penanganan Kargo (Bongkar Muat Barang)	52240	Usaha pelayanan bongkar muat barang dan/atau barang-barang bawaan penumpang dalam lingkungan pelabuhan, termasuk terminal peti kemas, terminal curah	Terintegrasi dengan KBLI 52101, KBLI 52102, KBLI 52109, atau: KBLI 5222I

			cair, dan terminal curah kering	
163.	Aktivitas Pengembangan Video Game	62011	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	
164.	Aktivitas pengembangan aplikasi perdagangan melalui internet ( <i>ecommerce</i> )	62012	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	
165.	Aktivitas Pemrograman Komputer Lainnya	62019	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	
166.	Kawasan Pariwisata	68120	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini, kecuali yang ada di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)	
167.	Pembesaran Ikan Air Tawar di Karamba Jaring Apung/ Karamba Jaring Tancap	03222	- Nila - Patin	Seluruh provinsi di Indonesia, kecuali DKI Jakarta
168.	Pertambangan Batu Bara	05101	- Pencairan batu ( <i>coal liquifaction</i> ) - Peningkatan batu bara ( <i>coal upgrading</i> )	Aceh, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Papua Barat, Papua
169.	Industri Pengolahan dan Pengawetan Ikan dan Biota Air (Bukan Udang) dalam Kaleng	10221	- Semua jenis ikan ( <i>pisces</i> ), kecuali hiu - Semua jenis <i>crustacea</i> - Semua jenis <i>mollusca</i> - Ikan kaleng dan cooked loin (tuna atau cakalang kaleng)	Seluruh provinsi di Indonesia, kecuali DKI Jakarta
170.	Industri Pengolahan Pengawetan Udang Kaleng dan dalam	10222	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	Seluruh provinsi di Indonesia, kecuali DKI Jakarta
171.	Industri Pembekuan Biota Air Lainnya	10293	- Semua jenis <i>crustacea</i> - Semua jenis <i>mollusca</i> - Udang beku	Seluruh provinsi di Indonesia, kecuali DKI Jakarta

172.	Industri Pengolahan dan Pengawetan Lainnya untuk Biota Air Lainnya	10299	Udang <i>breaded</i>	Seluruh provinsi di Indonesia, kecuali DKI Jakarta
173.	Industri Pengolahan Kopi	10761	Kopi bubuk, kopi sangrai, kopi ekstrak, kopi instan, dan/atau sari kopi	Seluruh provinsi di Indonesia kecuali Provinsi DKI Jakarta
174.	Industri Kertas Budaya	17012	- Kertas tulis cetak - Kertas koran - Kertas sembahyang	Seluruh provinsi di Indonesia, kecuali DKI Jakarta
175.	Industri Kertas Lainnya	17019	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	Seluruh provinsi di Indonesia, kecuali DKI Jakarta
176.	Industri Kertas dan papan Kertas Bergelombang	17021	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	Seluruh provinsi di Indonesia, kecuali DKI Jakarta
177.	Industri Kemasan dan Kotak dari Kertas dan Karton	17022	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	Seluruh provinsi di Indonesia, kecuali DKI Jakarta
178.	Industri Kertas tissue	17091	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	Seluruh provinsi di Indonesia, kecuali Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur (tidak termasuk Kabupaten di Pulau Madura)
179.	Industri Barang Dari Karet Lainnya YTDL (Yang Tidak Dapat Diklasifikasikan di Tempat Lain)	22199	Sarung tangan karet sintesis dan/atau sarung tangan karet alam	Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Bengkulu, Lampung, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Papua Barat, Papua
180.	Hotel Bintang Lima	55111	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	Kab. Toba Samosir, Kab. Simalungun, Kab. Tapanuli Utara, Kab. Humbang Hasundutan, Kab. Dairi, Kab.

				Karo, Kab. Samosir, Kab. Pakpak Bharat, Kab. Belitung, Kab. Belitung Timur, Kab. Pandeglang, Kab. Administrasi Kepulauan Seribu, Kab. Magelang, Kab. Purworejo, Kab. Probolinggo, Kab. Malang, Kab. Pasuruan, Kab. Lumajang, Kab. Lombok Tengah, Kab. Manggarai Barat, Kab. Wakatobi, Kab. Kepulauan Morotai
181.	Hotel Bintang Empat	55112	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	Kab. Toba Samosir, Kab. Simalungun, Kab. Tapanuli Utara, Kab. Humbang Hasundutan, Kab. Dairi, Kab. Karo, Kab. Samosir, Kab. Pakpak Bharat, Kab. Belitung, Kab. Belitung Timur, Kab. Pandeglang, Kab. Administrasi Kepulauan Seribu, Kab. Magelang, Kab. Purworejo, Kab. Probolinggo, Kab. Malang, Kab. Pasuruan, Kab. Lumajang, Kab. Lombok Tengah, Kab. Manggarai Barat, Kab. Wakatobi, Kab. Kepulauan Morotai
182.	Lapangan Golf	93112	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	Kab. Toba Samosir, Kab. Simalungun, Kab. Tapanuli Utara, Kab. Humbang Hasundutan, Kab. Dairi, Kab. Karo, Kab. Samosir, Kab.

				Pakpak Bharat, Kab. Belitung, Kab. Belitung Timur, Kab. Pandeglang, Kab. Administrasi Kepulauan Seribu, Kab. Magelang, Kab. Probolinggo, Kab. Malang, Kab. Pasuruan, Kab. Lumajang, Kab. Lombok Tengah, Kab. Manggarai Barat, Kab. Wakatobi, Kab. Kepulauan Morotai
183.	Aktivitas Taman Bertema atau Taman Hiburan	93210	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	Kab. Toba Samosir, Kab. Simalungun, Kab. Tapanuli Utara, Kab. Humbang Hasundutan, Kab. Dairi, Kab. Karo, Kab. Samosir, Kab. Pakpak Bharat, Kab. Belitung, Kab. Pandeglang, Kab. Administrasi Kepulauan Seribu, Kab. Magelang, Kab. hrrworejo, Kab. Probolinggo, Kab. Malang, Kab. Pasuruan, Kab. Lumajang, Kab. Lombok Tengah, Kab. Manggarai Barat, Kab. Wakatobi, Kab. Kepulauan Morotai
<b>B. Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan (Tax Holiday)</b>				
184.	Industri logam dasar hulu (besi baja atau bukan besi baja) tanpa atau beserta turunannya yang terintegrasi	24101A	Industri logam dasar yang berasal dari bahan baku selain <i>scrap</i> yang menghasilkan baja, termasuk baja tahan karat	



		24102A	Industri penggilingan baja yang terintegrasi dengan industri baja, termasuk baja tahan karat (KBLI 24101A)	
		24103A	Industri pipa baja tanpa sambungan ( <i>seamless pipe</i> ) yang terintegrasi dengan industri baja, termasuk baja tahan karat (KBLI 24101A)	
		24103B	Industri pipa baja ( <i>welded pipe</i> ) yang terintegrasi dengan industri penggilingan baja, termasuk baja tahan karat (KBLI 24102A)	
		24103C	Industri pembuatan <i>heavy profile</i> yang terintegrasi dengan industri baja (KBLI 24101A)	
		24103D	Industri pembuatan rail yang terintegrasi dengan industri baja (KBLI 24101A)	
		24201A	Industri pembuatan logam yang menghasilkan ingot emas	
		24201B	Industri pembuatan logam yang menghasilkan ingot perak	
		24201C	Industri pembuatan logam yang menghasilkan platina	
		24202A1	Industri logam dasar yang menghasilkan alumina (bauksit menjadi alumina)	

	24202A2	Industri logam dasar yang menghasilkan ingot aluminium (alumina menjadi ingot aluminium)	
	24202B1	Industri logam dasar yang menghasilkan logam nikel dari bijih nikel dengan menggunakan proses <i>pyrometallurgy</i>	
	24202B2	Industri logam dasar yang menghasilkan logam nikel dari bijih nikel dengan menggunakan proses <i>hydrometallurgy</i>	
	24202C	Industri logam dasar yang menghasilkan katoda tembaga	
	24203A1	Industri logam dasar yang menghasilkan aluminium dalam bentuk pelat yang berasal dari bahan baku selain <i>scrap</i> yang terintegrasi dengan industri pembuatan ingot aluminium (KBLI 24202A2)	
	24203A2	Industri logam dasar yang menghasilkan aluminium dalam bentuk rod yang berasal dari bahan baku selain <i>scrap</i> yang terintegrasi, dengan industri pembuatan ingot aluminium (KBLI 24202A2)	

		24203A3	Industri logam dasar yang menghasilkan aluminium dalam bentuk rod yang berasal dari bahan baku selain scrap yang terintegrasi, dengan industri pembuatan ingot aluminium (KBLI 24202A2)	
		24203C1	Industri logam dasar yang menghasilkan aluminium dalam bentuk billet yang berasal dari bahan baku selain scrap yang terintegrasi, dengan industri pembuatan ingot aluminium (KBLI 24202A2)	
		24203C2	Industri logam dasar yang menghasilkan tembaga dalam bentuk pelat yang terintegrasi dengan industri pembuatan katoda tembaga (KBLI 24202C)	
		24203C3	Industri logam dasar yang menghasilkan tembaga dalam bentuk sheet yang terintegrasi dengan industri pembuatan katoda tembaga (KBLI 24202C)	
		24204A	Industri ekstrusi aluminium yang terintegrasi dengan industri pembuatan ingot aluminium (KBLI 24202A2)	

		24205A1	Industri tabung aluminium yang terintegrasi dengan industri pembuatan ingot aluminium (KBLI 24202A2)	
		24205A2	Industri pipa aluminium tanpa sambungan ( <i>seamless pipe</i> ) yang terintegrasi dengan industri pembuatan ingot aluminium (KBLI 24202A2)	
		24205A3	Industri pipa aluminium dengan sambungan ( <i>welded pipe</i> ) yang terintegrasi dengan industri pembuatan ingot aluminium (KBLI 24202A2)	
		24205C	Industri pembuatan pipa tembaga yang terintegrasi dengan industri logam dasar yang menghasilkan katoda tembaga (KBLI 24202C)	
		24202D	Industri yang menghasilkan logam tanah jarang	
		24202E	Industri logam dasar yang berasal dari bahan baku selain <i>scrap</i> yang menghasilkan timah hitam	
		24202F	Industri logam dasar yang berasal dari bahan baku selain <i>scrap</i> yang menghasilkan zinc	
185.	Industri pemurnian atau pengilangan minyak dan gas bumi tanpa atau beserta turunannya yang terintegrasi	19211	Industri pemurnian atau pengilangan minyak dan gas bumi	

		19291A	Industri petrokimia yang menghasilkan olefin yang terintegrasi dengan industri pemurnian atau pengilangan minyak dan gas bumi (KBLI 19211)	
		19291B	Industri petrokimia yang menghasilkan <i>aromatics</i> yang terintegrasi dengan industri pemurnian atau pengilangan minyak dan gas bumi (KBLI 19211)	
		19291C	Industri petrokimia yang menghasilkan <i>normal parafin</i> yang terintegrasi dengan industri pemurnian atau pengilangan minyak dan gas bumi (KBLI 19211)	
		19291D	Industri petrokimia yang menghasilkan <i>synthetic gas</i> yang terintegrasi dengan industri pemurnian atau pengilangan minyak dan gas bumi (KBLI 19211)	
186.	Industri petrokimia berbasis minyak bumi, gas alam, atau batubara tanpa atau beserta turunannya yang terintegrasi	20117A	Industri kimia dasar organik yang menghasilkan <i>ethylene</i>	
		20117B	Industri kimia dasar organik yang menghasilkan <i>propylene</i>	
		20117C	Industri kimia dasar organik yang menghasilkan <i>butadiene</i>	

		20117D	Industri kimia dasar organik yang menghasilkan <i>benzene</i>	
		20117E	Industri kimia dasar organik yang menghasilkan <i>toluene</i>	
		20117F	Industri kimia dasar organik yang menghasilkan <i>xylene</i>	
		20117G	Industri kimia dasar organik yang menghasilkan <i>methanol</i>	
		20117H	Industri kimia dasar organik yang menghasilkan <i>formic acid</i>	
		20117I	Industri kimia dasar organik yang menghasilkan <i>dimethyl ether</i>	
		20117J	Industri kimia dasar organik yang menghasilkan <i>carbon black</i>	
		20117K	Industri kimia dasar organik yang menghasilkan <i>caprolactam</i>	
		20117L	Industri kimia dasar organik yang menghasilkan <i>ethylene glycol</i>	
		20117A1	Industri kimia yang menghasilkan polyethylene yang terintegrasi dengan <i>ethylene</i> (KBLI 20117A)	
		20117A2	Industri kimia yang menghasilkan ethyl benzene yang terintegrasi dengan <i>ethylene</i> (KBLI 20117A)	

		20117A3	Industri kimia yang menghasilkan <i>dichloro ethylene</i> yang terintegrasi dengan <i>ethylene</i> (KBLI 20117A)	
		20117B1	Industri kimia yang menghasilkan <i>acrylonitrile</i> yang terintegrasi dengan <i>propylene</i> (KBLI 20117B)	
		20117B2	Industri kimia yang menghasilkan <i>isopropyl alcohol</i> yang terintegrasi dengan <i>propylene</i> (KBLI 20117B)	
		20117D1	Industri kimia yang menghasilkan <i>cyclohexane</i> yang terintegrasi dengan <i>benzene</i> (KBLI 20117D)	
		20117F1	Industri kimia yang menghasilkan c-PTA yang terintegrasi dengan <i>xylene</i> (KBLI 20117F)	
		20117H1	Industri kimia yang menghasilkan <i>acetic acid</i> yang terintegrasi dengan <i>formid acid</i> (KBLI 20117H)	
		20117A4	Industri kimia yang menghasilkan <i>styrene</i> yang terintegrasi dengan <i>ethylbenzene</i> (KBLI 20117A2)	
		20117A5	Industri kimia yang menghasilkan <i>vinyl chloride</i> monomer yang terintegrasi	

			dengan <i>dichloro etylene</i> (KBLI 20117A3)	
		20117B3	Industri kimia yang menghasilkan <i>acetone</i> yang terintegrasi dengan <i>isophropylalcohol</i> (KBLI 20117B2)	
		20117F2	Industri kimia yang menghasilkan p-PTA yang terintegrasi dengan c-PTA (KBLI 20117F1)	
		20117F3	Industri kimia yang menghasilkan DMT yang terintegrasi dengan c-PTA (KBLI 20117F1)	
		20117H2	Industri kimia yang menghasilkan <i>ethyl acetat</i> yang terintegrasi dengan <i>acetic acid</i> (KBLI 20117H1)	
		20118A	Industri bahan kimia khusus yang menghasilkan <i>flavour</i> dan <i>fragrance</i>	
		20131A	Industri yang menghasilkan resin <i>alkid</i>	
		20131B	Industri yang menghasilkan resin <i>polyester</i>	
		20131C	Industri yang menghasilkan resin <i>aminos</i>	
		20131D	Industri yang menghasilkan resin <i>poliamid</i>	
		20131E	Industri yang menghasilkan resin <i>epoksid</i>	



		20131F	Industri yang menghasilkan resin <i>silicone</i>	
		20131G	Industri yang menghasilkan resin <i>poliuretan</i>	
		20131H	Industri yang menghasilkan resin <i>polietilen</i>	
		20131I	Industri yang menghasilkan resin <i>polipropilen</i>	
		20131J	Industri yang menghasilkan resin <i>polistiren</i>	
		20131K	Industri yang menghasilkan resin <i>polivinil klorid</i>	
		20131L	Industri yang menghasilkan resin <i>selulosa asetat</i>	
		20131M	Industri yang menghasilkan resin <i>selulosa nitrat</i>	
		20131B	Industri yang menghasilkan resin <i>polyester</i>	
		20131C	Industri yang menghasilkan resin <i>aminos</i>	
		20131D	Industri yang menghasilkan resin <i>poliamid</i>	
		20131E	Industri yang menghasilkan resin <i>epoksid</i>	
		20131F	Industri yang menghasilkan resin <i>silicone</i>	
		20132F	Industri karet buatan yang menghasilkan <i>isoprene rubber</i> yang terintegrasi dengan industri kimia dasar organik (KBLI 20117)	

		20132G	Industri karet buatan yang menghasilkan <i>poly butadiene rubber</i> yang terintegrasi dengan industri kimia dasar organik (KBLI 20117)	
		20301A	Industri pembuatan serat ( <i>tow</i> ), benang ( <i>yarn</i> ), <i>strip filamen</i> buatan <i>poliamid</i>	
		20301B	Industri pembuatan serat ( <i>foiv</i> ), benang ( <i>yarn</i> ), <i>strip filamen</i> buatan <i>poliaklik</i>	
		20301C	Industri pembuatan serat ( <i>tow</i> ), benang ( <i>yam</i> ), <i>strip filamen</i> buatan <i>polipropilen</i>	
		20302A	Industri serat <i>stapel poliamid</i>	
		20302B	Industri serat <i>stapel poliaklik</i>	
187.	Industri kimia dasar organik yang bersumber dari hasil pertanian, perkebunan, atau kehutanan tanpa atau beserta turunannya yang terintegrasi	20115A	Industri kimia dasar organik yang menghasilkan <i>betacarotene</i>	
		20115B	Industri kimia dasar organik yang menghasilkan <i>tocopherol</i>	
		20115C	Industri kimia dasar organik yang menghasilkan <i>tocotrienol</i>	
		20115D	Industri kimia dasar organik yang menghasilkan <i>green diesel</i>	
		20115E	Industri kimia dasar organik yang menghasilkan <i>green gasoline</i>	
		20115F	Industri kimia dasar organik yang menghasilkan <i>green avtur</i>	

		20115G	Industri kimia dasar organik yang menghasilkan <i>biolubricant</i>	
		20115H	Industri kimia dasar organik yang menghasilkan <i>biosurfactant</i>	
		20115I	Industri kimia dasar organik yang menghasilkan <i>bioetanol (fuel grade ethanol)</i>	
		20115J	Industri kimia dasar organik yang menghasilkan <i>bioemulsifier</i>	
		20115K	Industri kimia dasar organik yang menghasilkan <i>recovered oil</i>	
		20301D	Industri pembuatan serat ( <i>tow</i> ), benang ( <i>yarn</i> ), strip filamen buatan <i>selulosa asetat</i>	
		20301E	Industri pembuatan serat ( <i>tow</i> ), benang ( <i>yarn</i> ), strip filamen buatan <i>rayon viscose</i>	
		20302C	Industri yang menghasilkan serat stapel buatan <i>rayon viscose</i>	
		20302D	Industri yang menghasilkan serat stapel buatan <i>selulosa asetat</i>	
188.	Industri kimia dasar anorganik tanpa atau beserta turunannya yang terintegrasi	20111A	Industri penghasil soda kostik tanpa atau beserta turunannya yang terintegrasi, yang menggunakan proses selain proses merkuri	

	20111B	Industri penghasil soda abu tanpa atau beserta turunannya yang terintegrasi	
	20111C	Industri penghasil natrium klorida tanpa atau beserta turunannya yang terintegrasi	
	20111D	Industri penghasil kalium hidroksida tanpa atau beserta turunannya yang terintegrasi	
	20111E	Industri penghasil lithium tanpa atau beserta turunannya yang terintegrasi	
	20111F	Industri penghasil natrium tanpa atau beserta turunannya yang terintegrasi	
	20111G	Industri penghasil kalium tanpa atau beserta turunannya yang terintegrasi	
	20112A	Industri penghasil amoniak tanpa atau beserta turunannya yang terintegrasi	
	20113A	Industri kimia dasar anorganik yang menghasilkan pigmen tanpa atau beserta turunannya yang terintegrasi	
	20114A	Industri kimia dasar anorganik yang menghasilkan fosfor tanpa atau beserta turunannya yang terintegrasi	
	20114B	Industri kimia dasar anorganik yang menghasilkan belerang tanpa atau beserta turunannya yang terintegrasi	

		20114C	Industri kimia dasar anorganik yang menghasilkan nitrogen tanpa atau beserta turunannya yang terintegrasi	
		20114D	Industri kimia dasar anorganik yang menghasilkan senyawa <i>halogen</i> tanpa atau beserta turunannya yang terintegrasi	
189.	Industri bahan baku utama farmasi tanpa atau beserta turunannya yang terintegrasi	21011A	Industri bahan baku utama pembuatan vaksin	
		21011B	Industri bahan baku utama farmasi yang berbasis bioteknologi	
		21011C	Industri bahan baku utama pembuatan obat yang berbasis darah	
		21012A	Industri produk farmasi yang terintegrasi dengan industri bahan baku utama pembuatan vaksin (KBLI 21011A)	
		21012B	Industri produk farmasi yang terintegrasi dengan industri bahan baku utama farmasi yang berbasis bioteknologi (KBLI 21011B)	
		21012C	Industri produk farmasi yang terintegrasi dengan industri bahan baku utama pembuatan obat yang berbasis darah (KBLI 21011C)	

190.	Industri pembuatan peralatan iradiasi, elektromedikal, atau elektroterapi	26601A	Industri pembuatan tabung sinar X	
		26602A	Industri pembuatan CT scan	
		26602B	Industri pembuatan <i>magnetic resonance imaging</i> (MRI)	
191.	Industri pembuatan komponen utama peralatan elektronika atau telematika, seperti <i>semiconductor wafer</i> , <i>backlight</i> untuk <i>Liquid Crystal Display</i> (LCD), <i>electrical driver</i> , atau <i>display</i>	26120A	Industri pembuatan <i>semiconductor wafer</i>	
		26120B	Industri pembuatan <i>backlight</i> untuk <i>display</i>	
		26120C	Industri pembuatan <i>electrical driver</i>	
		26120D	Industri pembuatan <i>display</i> (panel layar)	
		27201A	Industri pembuatan batu baterai	
192.	Industri pembuatan mesin dan komponen utama mesin	27111A	Industri pembuatan motor listrik untuk mesin	
		28112A	Industri pembuatan motor pembakaran dalam untuk mesin	
		28151A	Industri pembuatan mesin <i>furnace</i> logam untuk industri (non-elektrik)	
		28152A	Industri pembuatan mesin <i>furnace</i> logam untuk industri (elektrik)	
		28210A	Industri pembuatan komponen utama traktor roda empat yang terintegrasi dengan traktor roda empat	

			dengan kapasitas lebih dari 40HP	
		28210B	Industri pembuatan Alat Mekanis Multifungsi Pedesaan (AMMDes)	
		28263	Industri pembuatan mesin tekstil	
193.	Industri pembuatan komponen <i>robotic</i> yang mendukung industri pembuatan mesin-mesin manufaktur	28299A	Industri pembuatan komponen robotik	
194.	Industri pembuatan komponen utama mesin pembangkit tenaga listrik	27112A	Industri pembuatan <i>generator</i> pembangkit tenaga listrik	
		28111A	Industri pembuatan turbin pembangkit tenaga listrik	
195.	Industri pembuatan kendaraan bermotor dan komponen utama kendaraan bermotor	29300A	Industri baterai untuk kendaraan bermotor listrik roda empat atau lebih	
		29300B	Industri motor listrik untuk kendaraan bermotor listrik roda empat atau lebih	
		29300C	Industri <i>flexy engine</i> yang kompatibel dengan biodiesel 100% untuk kendaraan bermotor roda empat atau lebih	
		29300D	Industri pembuatan minimal 2 (dua) komponen utama mesin kendaraan bermotor roda empat atau lebih, antara lain piston, <i>cylinder head</i> , <i>cylinder block</i> , <i>camshaft</i> , <i>crankshaft</i> , dan <i>connecting rod</i> , yang terintegrasi dengan	

			industri pembuatan kendaraan bermotor roda empat atau lebih	
		29300E	Industri power control unit (PCU) listrik untuk kendaraan bermotor listrik roda empat atau lebih	
		30912A	Industri baterai untuk kendaraan bermotor listrik roda dua atau roda tiga	
		30912B	Industri motor listrik untuk kendaraan bermotor listrik roda dua atau roda tiga	
		30912C	Industri <i>power control unit</i> (PCU) listrik untuk kendaraan bermotor listrik roda dua atau tiga	
		29100A	Industri kendaraan listrik roda empat atau lebih yang terintegrasi dengan baterai dan motor listrik	
196.	Industri pembuatan komponen utama kapal	28112B	Industri pembuatan motor pembakaran dalam untuk <i>marine used</i>	
197.	Industri pembuatan komponen utama kereta api	28112C	Industri pembuatan motor pembakaran dalam untuk kereta api	
		30200A	Industri pembuatan motor traksi untuk kereta api	
		30200B	Industri pembuatan transmisi kereta api	



		30200C	Industri pembuatan lokomotif kereta api listrik, diesel, dan uap	
		30200D	Industri pembuatan gerbong kereta api self propelled (pendorong sendiri) atau gerbong kereta api listrik	
		42216A	Kegiatan pembangunan, pemeliharaan dan perbaikan konstruksi bangunan sinyal kereta api	
		42216B	Kegiatan pembangunan, pemeliharaan dan perbaikan telekomunikasi kereta api	
198.	Industri pembuatan komponen utama pesawat terbang dan aktivitas penunjang industri dirgantara	30300A	Industri <i>aircraft engine</i>	
		30300B	Industri pembuatan <i>aircraft propeller</i>	
		30300C	Industri pembuatan rotor	
		30300D	Industri pembuatan komponen struktur pesawat terbang	
		30300E	Industri pembuatan pesawat terbang yang terintegrasi dengan industri komponen utama pesawat terbang (KBLI 30300A, 30300B, 30300C, atau 30300D)	
		22112A	Industri <i>retread tyre</i> pesawat terbang	

		33153A	Kegiatan usaha reparasi dan perawatan pesawat terbang (MRO)	
199.	Industri pengolahan berbasis hasil pertanian, perkebunan, atau kehutanan yang menghasilkan bubur kertas ( <i>pulp</i> ) tanpa atau beserta turunannya	17011A	Industri yang menghasilkan bubur kertas ( <i>pulp</i> ), termasuk dissolving pulp, yang berbahan baku dari Hutan Tanaman Industri (HTI)	
		17013A	Industri yang menghasilkan bubur kertas ( <i>pulp</i> ), termasuk dissolving pulp, yang berbahan baku dari Hutan Tanaman Industri (HTI)	
		17014A	Industri kertas khusus yang terintegrasi dengan industri yang menghasilkan bubur kertas ( <i>pulp</i> ) (KBLI 17011A)	
200.	Infrastruktur ekonomi	35101A	Pembangkit tenaga listrik energi baru dan terbarukan	
		42111A	Pembangunan jalan tol yang mempunyai IRR rendah	
		42912A	Pembangunan pelabuhan yang mempunyai IRR rendah	
201.	Ekonomi digital yang mencakup aktivitas pengolahan data, hosting, dan kegiatan yang berhubungan dengan itu	63112	Aktivitas <i>hosting</i> , dan yang berhubungan dengan itu	
<b>c. Fasilitas Pengurangan Penghasilan Neto Atas Penanaman Modal Baru Atau Perluasan Usaha Pada Bidang Usaha Tertentu Yang Merupakan Industri Padat Karya (<i>Investment Allowance</i>)</b>				
202.	Industri Berbasis Daging Lumatan dan Surimi	10216	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	Seluruh provinsi di Indonesia

203.	Industri Pengolahan dan Pengawetan Ikan dan Biota Air (Bukan Udang) dalam Kaleng	10221	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Semua jenis ikan (<i>pisces</i>), kecuali hiu</li> <li>- Semua jenis <i>crutacea</i></li> <li>- Semua jenis <i>Mollusca</i></li> <li>- Ikan kaleng dan <i>cooked loin</i> (tuna atau cakalang kaleng)</li> </ul>	Seluruh provinsi di Indonesia, kecuali DKI Jakarta
204.	Industri Pengolahan dan Pengawetan Udang dalam Kaleng	10222	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	Seluruh provinsi di Indonesia, kecuali DKI Jakarta
205.	Industri Pembekuan Biota Air Lainnya	10293	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Semua jenis crustacea</li> <li>- Semua jenis Mollusca</li> <li>- Udang beku</li> </ul>	Seluruh provinsi di Indonesia, kecuali DKI Jakarta
206.	Industri Pengolahan dan Pengawetan Lainnya untuk Biota Air Lainnya	10299	Udang breaded	Seluruh provinsi di Indonesia, kecuali DKI Jakarta
207.	Industri Pengolahan dan Pengawetan Buah-Buahan dan Sayuran dalam kaleng	10320	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	Seluruh provinsi di Indonesia
208.	Industri Pengolahan Susu Segar dan Krim	10510	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	Seluruh provinsi di Indonesia
209.	Industri Makanan Sereal	10615	Pembuatan makanan sereal	Seluruh provinsi di Indonesia
210.	Industri Produk Roti dan Kue	10710	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembuatan biskuit</li> <li>- Pembuatan wafer</li> </ul>	Seluruh provinsi di Indonesia
211.	Industri Makanan dari Cokelat dan Kembang Gula	10732	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	Seluruh provinsi di Indonesia
212.	Industri Pengolahan Kopi	10761	Kopi bubuk, kopi sangria, kopi ekstrak, kopi instan, dan/atau sari kopi	Seluruh provinsi di Indonesia, kecuali DKI Jakarta
213.	Industri Produk Masak dari Kelapa	10773	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	Seluruh provinsi di Indonesia
214.	Industri Pemintalan Benang	13112	Benang dari kapas, <i>polyester nylon, acrylic, spandex</i> , dan/atau rayon, serta campurannya	Seluruh provinsi di Indonesia

215.	Industri Batik	13134	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	Seluruh provinsi di Indonesia
216.	Industri Pakaian jadi (konveksi) dari Tekstil	14111	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	Seluruh provinsi di Indonesia
217.	Industri Pakaian Jadi (Konveksi) dari Kulit	14112	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	Seluruh provinsi di Indonesia
218.	Industri Pakaian Jadi Rajutan	14301	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	Seluruh provinsi di Indonesia
219.	Industri Penyamakan Kulit	15112	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	Seluruh provinsi di Indonesia
220.	Industri Barang dari Kulit dan Kulit Buatan untuk Keperluan Pribadi	15121	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	Seluruh provinsi di Indonesia
221.	Industri Barang dari Kulit dan Kulit Buatan untuk Keperluan Teknik/Industri	15122	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	Seluruh provinsi di Indonesia
222.	Industri Alas Kaki untuk Keperluan sehari-hari	15201	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	Seluruh provinsi di Indonesia
223.	Industri Sepatu Olahraga	15202	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	Seluruh provinsi di Indonesia
224.	Industri Kertas dan Papan Keras Bergelombang	17021	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	Seluruh provinsi di Indonesia, kecuali DKI Jakarta
225.	Industri Kemasan dan Kotak dari Kertas dan Karton	17022	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	Seluruh provinsi di Indonesia, kecuali DKI Jakarta
226.	Industri Kertas Tisue	17091	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Seluruh provinsi di Indonesia, kecuali Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DDI Yogyakarta, Jawa Timur (tidak termasuk Kabupaten di Pulau Madura)</li> <li>- Terintegrasi dengan industri bubur kertas/pulp (KBLI 17011); dan</li> </ul>

				- Satu lokasi dengan industri pulpnya
227.	Industri Barang Dari Karet Lainnya YTDL (Yang Tidak Dapat Diklasifikasikan di Tempat Lain)	22199	Sarung tangan karet sintesis dan/atau sarung tangan karet alam	Seluruh provinsi di Indonesia
228.	Industri Barang dari Plastik untuk Bangunan	22210	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	Seluruh provinsi di Indonesia
229.	Industri Barang Galian Bukan Logam Lainnya YTDL	23990	Pembuatan aspal karet	Seluruh provinsi di Indonesia
230.	Industri peralatan makan dari logam ( <i>flatware product</i> )	25933	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	Seluruh provinsi di Indonesia
231.	Industri paku, mur dan baut	25952	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	Seluruh provinsi di Indonesia
232.	Industri peralatan dapur dari logam ( <i>cookware product</i> )	25992	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	Seluruh provinsi di Indonesia
233.	Industri Perlengkapan Komputer	26220	<i>Printer</i>	Seluruh provinsi di Indonesia
234.	Industri Televisi dan/atau Perakitan Televisi	26410	Semua jenis televisi layar datar ( <i>flat panel display</i> ), tidak termasuk televisi CRT	Seluruh provinsi di Indonesia
235.	Industri Peralatan Perekam, Penerima dan Pengganda Audio dan Video, bukan Industri Televisi	26420	Pemutar CD, VCD/DVD, blu-ray dan/atau kombinasinya, Head unit mobil (radio dan televisi yang dipasang dalam mobil)	Seluruh provinsi di Indonesia
236.	Industri Peralatan Audio dan Video Elektronik Lainnya	26490	- Pembuatan konsol <i>video game</i> - Pembuatan speaker aktif	Seluruh provinsi di Indonesia
237.	Industri Pengubah Tegangan (Transformator). Pengubah Arus ( <i>Rectifier</i> ) dan Pengontrol Tegangan ( <i>Voltage Stabilizer</i> )	27113	Industri transformator dengan tegangan 70KV-500KV	- Seluruh provinsi di Indonesia - Melakukan alih teknologi
238.	Industri Peralatan Pengontrol dan Pendistribusian Listrik	27120	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	Seluruh provinsi di Indonesia
239.	Industri Peralatan Listrik Rumah Tangga	27510	Kulkas dan/atau mesin cuci	Seluruh provinsi di Indonesia

240.	Industri Pompa Lainnya, Komputer, Kran, dan Klep/Katup	28130	Kompresor untuk - <i>Refrigerator</i> dan AC - <i>Cold Storage</i>	Seluruh provinsi di Indonesia
241.	Industri Mesin Pertanian dan Kehutanan	28210	- Perakitan traktor pertanian - Pembuatan mesin penggilingan padi ( <i>Rice Milling Unit</i> )	Seluruh provinsi di Indonesia
242.	Industri Furnitur dari Kayu	31001	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	Seluruh provinsi di Indonesia
243.	Industri Furnitur dari Rotan dan/atau Bambu	31002	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	Seluruh provinsi di Indonesia
244.	Industri Barang Perhiasan dari Logam Mulia untuk Keperluan Pribadi	32112	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	Seluruh provinsi di Indonesia
245.	Industri Mainan Anak-anak	32402	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	Seluruh provinsi di Indonesia
246.	Industri Pompa Lainnya, Komputer, Kran, dan Klep/Katup	28130	Kompresor untuk - <i>Refrigerator</i> dan AC - <i>Cold Storage</i>	Seluruh provinsi di Indonesia

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

JOKO WIDODO

LAMPIRAN II  
 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR .. TAHUN ...  
 TENTANG  
 BIDANG USAHA PENANAMAN MODAL

**DAFTAR BIDANG USAHA YANG DIALOKASIKAN ATAU KEMITRAAN DENGAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH**

<b>NO</b>	<b>BIDANG USAHA</b>	<b>KBLI 2020</b>	<b>DIALOKASIKAN UNTUK KOPERASI DAN UMKM</b>	<b>KEMITRAAN</b>	<b>SEKTOR</b>
1.	Pertanian Tanaman Pangan dengan Luas Kurang dari 25 Ha:				
	- Padi Hibrida	01121	V		Pertanian
	- Padi Inbrida	01122	V		Pertanian
	- Jagung	01111	V		Pertanian
	- Kedelai	01113	V		Pertanian
	- Kacang Tanah	01114	V		Pertanian
	- Kacang Hijau	01115	V		Pertanian
2.	Pemungutan hasil hutan:				
	- Getah Pinus	02303	V		Kehutanan
	- Bambu	02308	V		Kehutanan
	- Shellac, gaharu, Gula aren, kemenyan, Kulit kayu masohi, kulit kayu lawang, kayu manis, Getah-Getahan lainnya, Sarang Burung Wallet Di Alam Dan Perlebahan lain-lain	02309	V		Kehutanan
	- Rotan	02302	V		Kehutanan

	- Daun Kayu Putih	02304	V		Kehutanan
	- Damar	02306	V		Kehutanan
	- Madu	02307	V		Kehutanan
	- Kokon/Kepompong Ulat Sutra (Persuteraan Alam)	02305	V		Kehutanan
3.	Industri Pengolahan Kedelai:				
	- Industri Tempe Kedelai	10391	V		Industri
	- Industri Tahu Kedelai	10392	V		Industri
4.	Industri Pertenunan (Bukan Pertenunan Karung Goni Dan Karung Lainnya): - Industri Pertenunan Songket - Industri Pertenunan Ulos - Industri Pertenunan Cual - Industri Pertenunan Ulap Doyo - Industri Pertenunan Tenun Grinsing - Industri Tenun Tapis	13121	V		Industri
5.	Industri Kain Tenun Ikat	13122	V		Industri
6.	Industri Kain Sulaman/Bordir, Yaitu: - Industri Kain Karawo - Industri Kain Karancang - Industri Kain Sulam Usus - Industri Kain Sulaman/Bordir lainnya yang dikerjakan tidak dengan mesin	13912	V		Industri



7.	Industri Pembuatan Mukena Dan Pakaian Tradisional Lainnya Dari Tekstil/Kain Industri Perlengkapan Pakaian Dari Tekstil, Yaitu: - Industri Peci/Kopiah/Songkok - Industri Ikat Kepala Tradisional - Industri Ikat Pinggang Tradisional	14111 14131	V		Industri
8.	Industri Barang Anyaman:				
	- Rotan Dan Bambu	16291	V		Industri
	- Anyaman Dari Tanaman Pandan, Agel, Mendong, Ketak, Purun, Eceng Gondok, Keladi Air	16292	V		Industri
	- Industri Alat-Alat Dapur Dari Kayu, Rotan Dan Bambu	16294	V		Industri
9.	Industri Barang Dari Kayu, Rotan, Gabus Lainnya Ytdl	16299	V		Industri
10.	Industri Pengasapan Karet	22121	V		Industri
11.	Industri Perlengkapan Rumah Tangga Dari Tanah Liat/Keramik, Berupa : - Gerabah - Keramik Hias	23932	V		Industri
12.	Industri Peralatan Umum, Berupa : - Keris - Rencong - Mandau - Kujang - Badik - Tombak - Senjata tradisional lainnya	25934	V		Industri

13.	Industri Alat Musik Tradisional Antara Lain: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Angklung dari Jawa Barat</li> <li>- Gordang Sembilan dari Sumatera Utara</li> <li>- Dambus dari Bangka Belitung</li> <li>- Kolintang dari Minahasa</li> <li>- Gendang Beleg dari NTB</li> <li>- Sasando dari NTT</li> <li>- Tifa dari Papua</li> </ul>	32201	V		Industri
14.	Industri Jasa Pemeliharaan Dan Perbaikan Sepeda Motor Kecuali Yang Terintegrasi Dengan Bidang Usaha Penjualan Sepeda Motor	45407	V		Industri
15.	Industri Reparasi Barang Rumah Tangga dan Pribadi Lainnya	95299	V		Industri
16.	Industri Pengolahan Garam Yang Sudah Mendapatkan Indikasi Geografis: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Garam Amed Bali</li> <li>- Garam Gunung Krayan</li> <li>- Garam Kusamba Bali</li> </ul>	10774	V		Industri/Kelautan dan Perikanan
17.	Industri Alat potong dan perkakas tangan untuk pertanian, meliputi alat potong dan perkakas tangan untuk pertanian dari logam yang tidak digerakkan dengan tenaga, yaitu: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cangkul</li> <li>- Sekop</li> <li>- Bajak</li> <li>- Garu</li> <li>- Sabit</li> <li>- Ani-ani</li> <li>- Dodos</li> <li>- Egreg</li> <li>- Pisau Sadap Karet</li> </ul>	25931	V		Industri
18.	Reparasi Peralatan:				

	- Peralatan Rumah Tangga dan Peralatan Rumah dan Kebun	95220	V		Industri
19.	Penyediaan Tenaga Listrik untuk Pembangkit Listrik < 1 MW	35111	V		Energi Sumber Daya Mineral
20.	Pembangunan dan Pemasangan Instalasi Tenaga Listrik atas Instalasi Penyediaan Tenaga Listrik: - Tegangan Rendah/Menengah	43211	V		Energi Sumber Daya Mineral
21.	Pemeriksaan dan Pengujian Instalasi Tenaga Listrik atas Instalasi Penyediaan Tenaga Listrik atau Pemanfaatan Tenaga Listrik: Tenaga Listrik Tegangan Rendah/Menengah	71204	V		Energi Sumber Daya Mineral
22.	Konstruksi Gedung yang menggunakan teknologi sederhana dan madya:				
	- gedung tempat tinggal	41011	V		Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
	- gedung perbelanjaan meliputi toserba, toko, rumah toko (ruko) dan warung	41014	V		Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
	- gedung kesehatan meliputi puskesmas, balai pengobatan dan gedung pelayanan kesehatan	41015	V		Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
	- gedung pendidikan meliputi sarana pendidikan, tempat kursus, laboratorium dan bangunan penunjang pendidikan lainnya.	41016	V		Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
	- gedung penginapan meliputi hostel dan losmen	41017	V		Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
	- gedung tempat hiburan dan olahraga meliputi seperti bioskop, gedung kebudayaan/kesenian, gedung wisata dan rekreasi serta gedung olahraga.	41018	V		Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
	- gedung lainnya meliputi tempat ibadah, gedung balai pertemuan, gudang, gedung genset, rumah pompa, depo, gedung gardu listrik, dan gedung gardu sinyal.	41019	V		Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

	- Jasa Pekerjaan Konstruksi Prefabrikasi Bangunan Gedung meliputi pemasangan bahan hasil produksi pabrik seperti beton pracetak, baja, plastik, karet, dan hasil produksi pabrik lainnya dengan metode pabrikasi, erection, dan/ atau perakitan untuk bangunan gedung.	41020	V		Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
23.	Konstruksi Bangunan Sipil Jalan meliputi pemeliharaan, bangunan jalan raya yang menggunakan teknologi sederhana dan madya	42101	V		Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
24.	Pemasangan bangunan prefabrikasi untuk Konstruksi Jaringan Irigasi dan Drainase: - Konstruksi jaringan irigasi yang menggunakan teknologi sederhana dan madya - Konstruksi bangunan pengolahan, penyaluran dan penampungan drainase yang menggunakan teknologi sederhana dan madya	42201	V		Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
25.	Pemasangan bangunan prefabrikasi untuk Konstruksi bangunan pengolahan, penyaluran dan penampungan air minum	42202	V		Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
26.	Konstruksi bangunan pengolahan, penyaluran dan penampungan air limbah dan/atau risiko kecil dan sedang	42203	V		Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
27.	Konstruksi Bangunan Sipil, Telekomunikasi untuk prasarana Transportasi: - Konstruksi telekomunikasi sarana bantu navigasi dan rambu sungai yang menggunakan teknologi sederhana dan madya - Konstruksi telekomunikasi navigasi udara yang menggunakan teknologi sederhana dan madya	42205	V		Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

	- Konstruksi sinyal dan telekomunikasi kereta api yang menggunakan teknologi sederhana dan madya				
28.	Konstruksi sentral telekomunikasi yang menggunakan teknologi sederhana dan madya	42206	V		Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
29.	Pembuatan /pengeboran sumur air tanah yang menggunakan teknologi sederhana dan madya	42207	V		Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
30.	Konstruksi Bangunan Sipil Elektrikal yang menggunakan teknologi sederhana dan madya - Konstruksi bangunan sipil lainnya YTDL yang menggunakan teknologi sederhana dan madya - Konstruksi jaringan elektrikal dan telekomunikasi lainnya yang menggunakan teknologi sederhana dan madya	42204	V		Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
31.	Pemasangan bangunan prafabrikasi untuk konstruksi jaringan saluran irigasi, komunikasi dan limbah yang menggunakan teknologi sederhana dan madya	42209	V		Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
32.	Konstruksi bangunan yang menggunakan teknologi sederhana dan madya:				
	- sumber daya air	42911	V		Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
	- pelabuhan bukan perikanan	42912	V		Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
	- pelabuhan perikanan	42913	V		Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

33.	Pemasangan bangunan prafabrikasi untuk konstruksi bangunan sipil lainnya yang menggunakan teknologi sederhana dan madya	42919	V		Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
34.	Pembongkaran yang menggunakan teknologi sederhana dan madya	43110	V		Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
35.	Penyiapan lahan yang menggunakan teknologi sederhana dan madya	43120	V		Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
36.	Instalasi yang menggunakan teknologi sederhana dan madya:				
	- telekomunikasi	43212	V		Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
	- sinyal dan telekomunikasi kereta api	43215	V		Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
	- sinyal dan rambu-rambu jalan raya	43216	V		Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
	- Elektronika	43213	V		Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
	- saluran air ( <i>plumbing</i> )	43221	V		Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
	- pemanas dan geotermal	43222	V		Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
	- minyak dan gas	43223	V		Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
	- pendingin dan ventilasi udara	43224	V		Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
	- mekanikal	43291	V		Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
	- konstruksi lainnya YTDL meliputi pemasangan dan	43299	V		Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

	pemeliharaan instalasi fasilitas pertambangan dan manufaktur seperti <i>loading and discharging stations, winding shafts, chemical plants, iron foundaries, blast furnaces</i> dan <i>coke oven</i> ; pemasangan instalasi sistem pengolahan dan peralatan pemurnian air laut, air payau, air tawar menjadi air murni pada pembangkit listrik				
37.	Pengerjaan yang menggunakan teknologi sederhana dan madya:				
	- pemasangan kaca dan aluminium	43301	V		Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
	- lantai, dinding, peralatan saniter dan plafon	43302	V		Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
	- pengecatan	43303	V		Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
38.	Dekorasi yang menggunakan teknologi sederhana dan madya				
	- Interior	43304	V		Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
	- Eksterior	43305	V		Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
	- Penyelesaian konstruksi bangunan lainnya	43309	V		Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
39.	Pemasangan kontruksi yang menggunakan teknologi sederhana dan madya:				

	- Pemasangan pondasi dan tiang pancang	43901	V		Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
	- Pemasangan perancah ( <i>steiger</i> )	43902	V		Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
	- Pemasangan atap/ <i>roof covering</i>	43903	V		Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
	- kerangka baja	43904	V		Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
	- Penyewaan alat konstruksi dengan operator yang menggunakan teknologi sederhana dan madya	43905	V		Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
40.	Konstruksi khusus lainnya YTDL yang menggunakan teknologi sederhana dan madya yang belum diklasifikasikan dalam kelompok 43901 s.d. 43905	43909	V		Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
41.	Aktivitas konsultasi transportasi yang menggunakan teknologi sederhana dan madya	70202	V		Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
42.	Aktivitas arsitektur yang menggunakan teknologi sederhana dan madya	71101	V		Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
43.	Aktivitas keinsinyuran dan konsultasi teknis YBDI yang menggunakan teknologi sederhana dan madya	71102	V		Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
44.	Jasa pengujian laboratorium yang menggunakan teknologi sederhana dan madya	71202	V		Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
45.	Jasa inspeksi teknik instalasi yang menggunakan teknologi sederhana dan madya	71204	V		Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat



46.	Klinik Pratama: Rumah Bersalin Swasta, Clinic General Medical, Servicesl Klinik Pengobatan Umum, Jasa Kesehatan Pemukiman (Resedential Health Services) dan sarana pelayanan kesehatan dasar	86103	V		Kesehatan
47.	Usaha Bidang Obat tradisional (usaha kecil obat tradisional/UKOT dan usaha mikro obat tradisional/UMOT)	21022	V		Kesehatan
48.	Perdagangan eceran:				
	- barang dan obat farmasi untuk manusia di apotik	47721	V		Kesehatan
	- barang dan obat farmasi untuk manusia bukan di apotik	47722	V		Kesehatan
	- Minimarket	47111	V		Perdagangan
	- Bukan di Toserba atau Departement Store	47192	V		Perdagangan
	- Alas Kaki	47712	V		Perdagangan
	- Minuman Tidak Beralkohol	47222	V		Perdagangan
	- Beras	47241	V		Perdagangan
	- Roti, Kue Kering, Serta Kue Basah Dan Sejenisnya	47242	V		Perdagangan
	- Kopi, Gula Pasir Dan Gula Merah	47243	V		Perdagangan
	- Tahu, Tempe, Tauco Dan Oncom	47244	V		Perdagangan
	- Daging Dan Ikan Olahan	47245	V		Perdagangan
	- Makanan Lainnya	47249	V		Perdagangan
49.	Aktivitas Jasa				
	- Binatu	96200	V		Perdagangan
	- Pangkas Rambut/ Barber Shop	96111	V		Perdagangan
	- Salon Kecantikan	96112	V		Perdagangan

	- Vermak Pakaian	96991	V		Perdagangan
	- Foto Kopi, Penyiapan Dokumen dan Jasa Khusus Penunjang Kantor Lainnya	82190	V		Perdagangan
50.	Industri Pemindangan Ikan	10214	V		Industri/Perikanan dan Kelautan
51.	Jasa Penginapan :				
	Hotel Bintang 1	55110	V		Pariwisata
	Hotel Melati	55120	V		Pariwisata
	Pondok Wisata	55130	V		Pariwisata
	Guest House	55199	V		Pariwisata
	Vila	55193	V		Pariwisata
52.	Budidaya ayam ras pedaging (FS)	01461		V	Pertanian
53.	Industri Kayu Gergajian Dengan Kapasitas Produksi Sampai Dengan Kurang Dari 2000 M3 Per Tahun	16101		V	Kehutanan
54.	Pembenihan:				
	- Ikan Laut	03212		V	Perikanan dan Kelautan
	- Ikan Air Payau	03252		V	Perikanan dan Kelautan
	- Ikan Air Tawar	03226		V	Perikanan dan Kelautan
55.	Pembesaran:				
	- ikan laut	03211		V	Perikanan dan Kelautan
	- ikan air payau	03251		V	Perikanan dan Kelautan

	- Ikan Air Tawar	03221		V	Perikanan dan Kelautan
56.	Usaha Pengolahan Hasil Perikanan (UPI):				
	- Penggaraman/ Pengeringan Ikan dan Biota Perairan Lainnya	10211		V	Perikanan dan Kelautan
	- Pengasapan Ikan dan Biota perairan Lainnya	10212		V	Perikanan dan Kelautan
	- Peragian/ Fermentasi Ikan dan Produk Masak Lainnya (untuk usaha ekstraksi dan jelly ikan)	10215		V	Perikanan dan Kelautan
	- Industri Berbasis daging lumatan dan surimi	10216		V	Industri/Perikanan dan Kelautan
57.	Usaha Pemasaran, Distribusi, Perdagangan Besar, dan Ekspor Hasil Perikanan	46206		V	Perikanan dan Kelautan
58.	Usaha Produksi/Ekstraksi Garam	08930		V	Perikanan dan Kelautan
59.	Pengalengan Ikan	10221		V	Industri/Perikanan dan Kelautan
60.	Industri Makanan Dari Kedelai Dan Kacang- Kacangan Selain Kecap, Tempe Dan Tahu	10793		V	Industri
61.	Industri Pengawetan Rotan, Bambu dan Sejenisnya	16103		V	Industri
62.	Industri Minyak Atsiri	20294		V	Industri
63.	Industri Batu Bata dan Tanah Liat/Keramik	23921		V	Industri
64.	Industri Barang Lainnya dari TanahLiat/Keramik	23939		V	Industri

65.	Industri Kapur	23942		V	Industri
66.	Industri Barang-barang dari Semen	23951		V	Industri
67.	Industri Barang-barang dari Kapur	23952		V	Industri
68.	Industri Barang-barang dari Semen dan Kapur Lainnya	23959		V	Industri
69.	Industri komponen dan perlengkapan kendaraan bermotor roda dua dan tiga	30912		V	Industri
70.	Industri peralatan dan perlengkapan kapal kayu untuk wisata bahari dan penangkapan ikan	30113		V	Industri
71.	Industri Barang Perhiasan Berharga untuk Keperluan Pribadi dari Logam Mulia	32112		V	Industri
72.	Industri Barang Perhiasan Berharga Bukan Untuk Keperluan Pribadi Dari Logam Mulia	32113		V	Industri
73.	Industri Perhiasan Imitasi dan Barang Sejenis	32120		V	Industri
74.	Industri Permata	32111		V	Industri
75.	Industri Kerajinan yang tidak diklasifikasikan di tempat lain	32903		V	Industri
76.	Industri Daur Ulang Barang-barang Bukan Logam	38302		V	Industri
77.	Industri Gula Pasir	10721		V	Industri
78.	Jasa Reparasi Kapal, Perahu Dan Bangunan Terapung	33151		V	Industri
79.	Jasa Reparasi Alat Angkutan Lainnya, Bukan Kendaraan Bermotor	33159		V	Industri

80.	Industri Suku Cadang Dan Aksesoris Kendaraan Bermotor Roda Empat Atau Lebih meliputi: <i>Leaf Spring</i> , Radiator, <i>Fuel Tank</i> , <i>Muffle</i> , Rem, <i>Gearboxes/Persnelling</i> , <i>As Roda</i> , <i>Road Wheel</i> , <i>Suspension Shock Absorber</i> , Radiator, <i>Silencer</i> , Pipa Pembuangan, Kataliser Pengubah, Kopling, Roda Kemudi, Sistem Kolom Kemudi Dan Kotak Kemudi; Suku Cadang Dan Aksesoris Untuk Bodi Karoseri Kendaraan Bermotor, Seperti Sabuk Pengaman, Pintu, Bumper, <i>Airbag</i> ; Tempat Duduk Mobil; Peralatan Listrik Kendaraan Bermotor, Seperti Generator, Alternator, Busi, <i>Ignition Wiring Harnesses/Starter</i> , Sistem Buka Tutup Pintu Dan Jendela Otomatis, Pemasangan Argometer Ke Dalam Panel Instrumen, Pengatur <i>Voltase</i>	29300		V	Industri
81.	Industri Alat Kesehatan Kelas A	21015		V	Kesehatan
<del>82.</del>	Industri Kelapa :				
	Industri Serat Sabut Kelapa	32905		V	Industri
	Industri Arang Kelapa/Briket Kelapa	20115		V	Industri
83.	Reparasi Peralatan:				
	- Peralatan Komunikasi	95120		V	Industri
	- Alat-Alat Elektronik Konsumen	95210		V	Industri
84.	Konsultasi di Bidang Instalasi Tenaga Listrik	71102		V	Energi Sumber Daya Mineral
85.	Konstruksi jembatan dan jalan layang yang menggunakan teknologi sederhana dan madya	42102		V	Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
86.	Konstruksi Gedung :				

	- gedung perkantoran	41012		V	Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
	- gedung industri	41013		V	Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
<del>87.</del>	Aktivitas Agen Kurir	53202		V	Komunikasi dan Informatika
88.	Laboratorium Kesehatan Klinik	86903		V	Kesehatan
89.	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi:				
	- Alat Transportasi Darat (Rental Without Operator)	77311		V	Perdagangan
	- Mesin Pertanian dan Peralatannya	77392		V	Perdagangan
	- Mesin Kantor dan Peralatannya	77394		V	Perdagangan
	- Mesin Lainnya dan Peralatannya yang Tidak Diklasifikasikan di Tempat Lain (pembangkit tenaga listrik, tekstil, pengolahan/pengerjaan logam/kayu, percetakan, dan las listrik)	77399		V	Perdagangan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,



LAMPIRAN III  
 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR ... TAHUN ...  
 TENTANG  
 BIDANG USAHA PENANAMAN MODAL

**DAFTAR BIDANG USAHA DENGAN PERSYARATAN TERTENTU**

<b>N O</b>	<b>BIDANG USAHA</b>	<b>KBLI (2020)</b>	<b>PERSYARATAN</b>
1.	Penerbitan Surat Kabar, Majalah, dan Buletin (pers)	58130	Modal dalam negeri 100% dalam rangka pendirian dan modal asing maksimal 49% (melalui pasar modal) dalam rangka penambahan atau pengembangan usaha
2.	Lembaga Penyiaran Swasta (LPS)	60102	Modal dalam negeri 100% dalam rangka pendirian dan modal asing maksimal 20% dalam rangka penambahan atau pengembangan usaha
3.	Lembaga Penyiaran Berlangganan (LPB)	60202	Modal dalam negeri 100% dalam rangka pendirian dan modal asing maksimal 20% dalam rangka penambahan atau pengembangan usaha
4.	Lembaga Penyiaran Komunitas Radio	60102	Modal dalam negeri 100% dalam rangka pendirian dan modal asing maksimal 20% dalam rangka penambahan atau pengembangan usaha
5.	Lembaga Penyiaran Komunitas Televisi	60202	Modal dalam negeri 100% dalam rangka pendirian dan modal asing maksimal 20% dalam rangka penambahan atau pengembangan usaha
6.	Aktivitas Pos	53100	Modal Asing Maksimal 49%
7.	Angkutan Moda Udara Niaga Berjadwal	51101	Modal asing maksimal 49% dan pemilik modal nasional harus tetap lebih besar dari keseluruhan pemilik modal asing ( <i>single majority</i> )
8.	Angkutan Udara Niaga Tidak Berjadwal dalam negeri	51102	Modal asing maksimal 49% dan pemilik modal nasional harus tetap lebih besar dari keseluruhan pemilik modal asing ( <i>single majority</i> )



9.	Kegiatan Angkutan Udara	51109	Modal asing maksimal 49% dan pemilik modal nasional harus tetap lebih besar dari keseluruhan pemilik modal asing ( <i>single majority</i> )
10.	Angkutan Laut Dalam Negeri Liner dan Tramper Untuk Penumpang	50111	Modal Asing Maksimal 49%
11.	Angkutan Laut Dalam Negeri Untuk Wisata	50113	Modal Asing Maksimal 49%
12.	Angkutan Laut Dalam Negeri Perintis Untuk Penumpang	50114	Modal Asing Maksimal 49%
13.	Angkutan Laut Dalam Negeri Liner dan Tramper Untuk Barang	50131	Modal Asing Maksimal 49%
14.	Angkutan Laut Dalam Negeri Untuk Barang Khusus	50133	Modal Asing Maksimal 49%
15.	Angkutan Laut Dalam Negeri Perintis Untuk Barang	50134	Modal Asing Maksimal 49%
16.	Angkutan Laut Dalam Negeri Pelayaran Rakyat	50135	Modal Asing Maksimal 49%
17.	Angkutan Laut Luar Negeri Liner dan Tramper Untuk Barang	50141	Modal Asing Maksimal 49%
18.	Angkutan Laut Luar Negeri Untuk Barang Khusus	50142	Modal Asing Maksimal 49%
19.	Angkutan Penyeberangan Umum Antar Provinsi	50214	Modal Asing Maksimal 49%
20.	Angkutan Penyeberangan Perintis Antar Provinsi	50215	Modal Asing Maksimal 49%
21.	Angkutan Penyeberangan Umum Antar Kabupaten/Kota	50216	Modal Asing Maksimal 49%
22.	Angkutan Penyeberangan Perintis Antar Kabupaten/Kota	50217	Modal Asing Maksimal 49%
23.	Angkutan Penyeberangan Umum Dalam Kabupaten/Kota	50218	Modal Asing Maksimal 49%
24.	Angkutan Sungai dan Danau Untuk Penumpang dengan Trayek Tetap dan Teratur	50211	Modal Asing Maksimal 49%
25.	Angkutan Sungai dan Danau Untuk Penumpang dengan Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur	50212	Modal Asing Maksimal 49%

26.	Angkutan Sungai dan Danau dengan Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur Untuk Wisata	50213	Modal Asing Maksimal 49%
27.	Angkutan Sungai dan Danau Untuk Barang Umum dan/atau Hewan	50221	Modal Asing Maksimal 49%
28.	Angkutan Sungai dan Danau Untuk Barang Khusus	50222	Modal Asing Maksimal 49%
29.	Angkutan Sungai dan Danau Untuk Barang Berbahaya	50223	Modal Asing Maksimal 49%
30.	Industri Alat Utama	25200	Kepemilikan modal berdasarkan persetujuan dari Menteri Pertahanan
31.	Industri Minuman Keras Mengandung Alkohol	11010	<p>a. Untuk Penanaman Modal baru dapat dilakukan pada Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Sulawesi Utara, dan Provinsi Papua dengan memperhatikan budaya dan kearifan setempat.</p> <p>b. Penanaman Modal diluar huruf a, dapat ditetapkan oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal berdasarkan usulan gubernur.</p>
32.	Industri Minuman Mengandung Alkohol: Anggur	11020	<p>a. Untuk Penanaman Modal baru dapat dilakukan pada Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Sulawesi Utara, dan Provinsi Papua dengan memperhatikan budaya dan kearifan setempat.</p> <p>b. Penanaman Modal diluar huruf a, dapat ditetapkan oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal berdasarkan usulan gubernur.</p>
33.	Industri Minuman Mengandung Malt	11031	<p>a. Untuk Penanaman Modal baru dapat dilakukan pada Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Sulawesi Utara, dan Provinsi Papua dengan memperhatikan budaya dan kearifan setempat.</p> <p>b. Penanaman Modal diluar huruf a, dapat ditetapkan oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal berdasarkan usulan gubernur.</p>
34.	Industri Produk Obat Tradisional Untuk Manusia	21022	Modal dalam negeri 100%
35.	Industri Barang Bangunan Dari Kayu	16221	Modal dalam negeri 100%
36.	Industri Pengolahan Kopi Yang Sudah Mendapatkan Indikasi Geografis	10761	Modal dalam negeri 100%

37.	Industri Rendang	10750	Modal dalam negeri 100%
38.	Industri Kapal: - Pinisi; - Cadik; - Kapal dari Kayu Lainnya Dengan Desain Khas Tradisional	30111	Modal dalam negeri 100%
39.	Industri Kerajinan Ukiran Dari Kayu Bukan Mebeller: Ukiran Kayu, Relief, Topeng, Patung, Wayang	16293	Modal dalam negeri 100%
40.	Industri Kosmetik Tradisional	20232	Modal dalam negeri 100%
41.	Industri Bahan Baku Obat Tradisional Untuk Manusia	21021	Modal dalam negeri 100%
42.	Industri batik: - Industri Batik Tulis - Industri Batik Cap - Industri Batik Kombinasi Tulis dan Cap	13134	Modal dalam negeri 100%
43.	Industri Kerupuk, Keripik, Peyek Dan Sejenisnya (Pabrikan dan Non Pabrikan)	10794	Modal dalam negeri 100%
44.	Perdagangan Eceran Minuman Keras atau Beralkohol	47221	Jaringan distribusi dan tempatnya khusus
45.	Perdagangan Eceran Kaki Lima Minuman Keras atau Beralkohol	47826	Jaringan distribusi dan tempatnya khusus
46.	Aktivitas Biro Perjalanan Ibadah Umroh dan Haji Khusus	79122	Modal dalam negeri 100% dan Beragama Islam

JOKO WIDODO